

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah pada saat sekarang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya. Upaya mensejahterahkan masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan membangun infrastruktur dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana sebagian besar pembiayaan tersebut bersumber dari penerimaan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah salah satu sumber pemasukan APBN yang paling besar Pemasukan terbesar ini harus terus ditingkatkan secara baik supaya laju pertumbuhan negara dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di negara Indonesia.

Pemerintah menginginkan penerimaan setinggi mungkin dengan berupaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak guna mendukung kegiatan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Namun hal ini tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang berupaya membayar beban pajaknya serendah mungkin agar tidak mengurangi laba/*profit* perusahaannya. Oleh karena itu banyak perusahaan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Upaya mengurangi beban pajak yang tidak melanggar undang- undang biasa disebut penghindaran pajak yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal karena adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan. Penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada pada peraturan perpajakan. Tax avoidance secara hukum pajak tidak dilarang meskipun sering kali dapat

sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis (Priantara, 2009).

Tindakan perusahaan melakukan penghindaran pajak sebenarnya hanya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dan bukan menggelapkannya. Namun tindakan ini bisa berakibat kurang baik terhadap citra perusahaan dimata publik, dimana publik beranggapan bahwa perusahaan tidak patuh dengan tidak membayarkan kewajibannya dengan sepenuhnya.

Salah satu Faktor penentu dalam melakukan penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan itu sendiri. Menurut Subair (2013: 764), karakteristik tersebut dapat dilihat dari jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi non bank yang menanamkan modal atau berinvestasi pada suatu perusahaan dengan tujuan mendapatkan imbal hasil yang sesuai dengan modal yang ditanamkannya pada perusahaan. Pengembalian Investasi yang sesuai sangat bergantung pada kinerja keuangan perusahaan. Untuk itu pemegang saham akan menaruh kepercayaannya terhadap perusahaan dengan kinerja yang baik. Karenanya tugas utama manajerial adalah meningkatkan nilai saham atau investasi yang ditanamkan para pemegang saham. Semakin tinggi nilai bagi pemegang saham akan semakin menambah nilai positif terhadap kompensasi dan karir manajer sehingga meningkatkan motivasi manajerial untuk menciptakan nilai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyani dkk (2013) memperoleh hasil bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianingsih dan Ardian (2010) menyatakan bahwa kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan perusahaan.

Pemilik institusional sebenarnya dapat memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Dengan adanya Kepemilikan Institusional selain sebagai pemegang saham mereka sekaligus bisa mengawasi upaya-upaya

manejerial dalam meningkatkan nilai agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri (Annisa dan Lulus, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pranata dkk (2011) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Lulus (2012) ; Dewi dan IKetut (2013) ; dan Pohan (2009) yang menyatakan hal sebaliknya bahwa kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Ukuran perusahaan adalah salah satu proxy dari karakteristik perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kinerja dari perusahaan dalam berbagai aspek. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total asset, rata-rata tingkat penjualan (Seftianne, 2011). Semakin besar suatu perusahaan maka lebih mudah memperoleh modal dipasar modal, dengan adanya sumber daya modal yang cukup akan meningkatkan produktifitas dan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprianingsih (2016), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut Warenda (2013), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Perusahaan besar juga menunjukkan kemampuan yang baik dalam pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, yaitu dengan melakukan perencanaan atau penghindaran pajak. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahanani, Titisari, dan Nurlaela (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kepemilikan Institusional dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan agar dilaksanakan sesuai aturan. Perilaku aktif dan pasifnya kepemilikan institusional sebagai pemegang saham akan mempengaruhi kinerja keuangan yang berdampak pada upaya penghindaran pajak perusahaan yang sesuai dengan aturan. Begitu juga dengan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan tersebut. kinerja keuangan yang baik didukung oleh peningkatan produktifitas karena ketersediaan sumber daya yang ada yang berdampak pada perencanaan dan penghindaran pajak yang baik. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) mendapat hasil penelitian yang berbeda-beda. Penelitian kali ini ingin menguji kembali pengaruh kepemilikan Institusional dan ukuran perusahaan terhadap *tax Avoidance* dengan menambahkan variabel intervening. Penggunaan variabel intervening digunakan dalam penelitian ini karena *tax avoidance* bukan hanya sebagai hasil atau akibat langsung dari adanya kepemilikan institusional dan juga besar kecilnya ukuran perusahaan , melainkan juga faktor-faktor lain yang memberi kontribusi terhadap *tax avoidance*. Adanya kepemilikan institusional sebagai agen pengawas dan juga ukuran dari suatu perusahaan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan Return On Asset (ROA).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap praktik Penghindaran Pajak ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik Penghindaran Pajak ?
3. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan terhadap praktik Penghindaran Pajak ?
4. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan?
5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan ?
6. Apakah Kinerja Keuangan Memediasi hubungan antara Kepemilikan Institusional dengan praktik Penghindaran Pajak ?
7. Apakah Kinerja Keuangan Memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan praktik Penghindaran Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap praktik Penghindaran Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik Penghindaran Pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kinerja Keuangan terhadap praktik Penghindaran Pajak .
4. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan.
6. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Memediasi hubungan antara Kepemilikan Institusional dengan praktik Penghindaran Pajak.

- 7 Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan praktik Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai keterkaitan teori dengan penerapan nyata mengenai pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap praktik Penghindaran Pajak dengan Kinerja Keuangan sebagai variabel Intervening, serta dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dan wawasan untuk penulis dan penelitian selanjutnya dalam kajian bidang yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis.

- 1 Hasil Penelitian dapat dijadikan bahan masukan oleh Pemerintah Khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam mempertimbangkan dan menetapkan kebijakan perpajakan yang adil dan sesuai serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak.
- 2 Bagi perusahaan, dapat dijadikan masukan untuk dijadikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan akuntansi terkait dengan praktik Penghindaran Pajak.